

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PERBANDINGAN PIDANA MATI DALAM HUKUM POSITIF  
DI INDONESIA PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Sebagian Persyaratan Memperoleh  
Gelar Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum  
Fakultas Syariah dan Hukum



Oleh:

**MUHAMMAD FICKY**

**NIM. 12020714734**

**PROGRAM S1  
JURUSAN ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM  
2024 M/1445 H**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LEMBAR PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **PERBANDINGAN PIDANA MATI DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**, yang ditulis oleh:

Nama : MUHAMMAD FICKY

NIM : 12020714734

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 20 Maret 2024

Waktu : 13.00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 26 Maret 2024**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua

Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., S.H., M.H.

Sekretaris

M. Srifah, S.H., M.H

Penguji 1

Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H.

Penguji 2

Rudiadi, S.H., M.H.

UIN SUSKA RIAU

Mengetahui:  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Zulkifli, M.Ag.**

NIP. 197410062005011005



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI**

Skrripsi dengan judul **PERBANDINGAN PIDANA MATI DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**, yang ditulis oleh:

Nama : MUHAMMAD FICKY  
 NIM : 12020714734  
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 20 Maret 2024  
 Waktu : 13.00 WIB  
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universtitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 26 Maret 2024**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
 Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., S.H., M.H.

Sekretaris  
 Masrifah, S.H., M.H.

Penguji 1  
 Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H.

Penguji 2  
 Rendiadi, S.H., M.H.

Mengetahui:  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Zulkifli, M.Ag.**

NIP. 197410062005011005

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi dengan judul “**Hakikat Pidana Mati dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia**”, yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Ficky

NIM : 12020714734

Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 23 Februari 2024**

Pembimbing Skripsi I

Asril, S.H.I., S.H., M.H.

Pembimbing Skripsi II

Dr. Abu Samah, M.H.

UIN SUSKA RIAU



**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

- : **Muhammad Ficky**
- : **12020714734**
- : **Kota Surabaya, 18 Desember 2001**
- : **Syariah dan Hukum**
- : **Ilmu Hukum**
- : **Perbandingan Pidana Mati Dalam Hukum Positif di Indonesia  
Perspektif Hak Asasi Manusia**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :  
1. **Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya \* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.**

2. **Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.**

3. **Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , \*saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.**

4. **Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya ) \*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.**

**Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.**

**Pekanbaru, 01 April 2024  
Yang membuat pernyataan**



**Muhammad Ficky  
NIM: 12020714734**

- **pilih salah satu sesuai jenis karya tulis**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Penutipan dengan cara yang tidak penting  
b. Penutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

Pidana mati adalah pidana alternatif yang dilakukan oleh negara melalui putusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap (*incraht*) untuk mencabut nyawa (hak hidup) secara paksa atau membunuh seseorang sebagai hukuman atas suatu kejahatan yang dilakukan. Pidana mati merupakan salah satu sanksi hukum yang sering kali menjadi perdebatan antara paham retensionis dan paham abolisionis. Paham abolisionis beranggapan bahwa penerapan pidana mati apabila diterapkan di Indonesia bertentangan dengan Pancasila dan HAM yang diatur dalam UUD 1945. Tujuan penulisan skripsi ini yaitu untuk mengetahui perbandingan pidana mati berdasarkan UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan serta untuk mengetahui tinjauan pidana mati dalam perspektif HAM.

Jenis metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian yaitu penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode teknik pengumpulan data studi kepustakaan dengan cara membaca, memahami, dan mencatat terhadap berbagai literatur, jurnal, buku dan perundang-undangan yang berkaitan dengan pidana mati.

Dari hasil penelitian menarik sebuah kesimpulan bahwa dalam UUD 1945 tidak mengatur secara jelas mengenai pidana mati, namun di dalam UUD 1945 mengatur sangat jelas mengenai hak untuk hidup. Pemberlakuan pidana mati diperbolehkan menurut ketentuan UUD 1945 yaitu dengan lahirnya Putusan MK No.2-3/PUU-V/2007 sebagai *landmark decision*. Jika dikaitkan mengenai pidana mati dalam UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya yaitu di dalam peraturan perundang-undangan di luar UUD 1945 mengatur secara jelas mengenai pemberlakuan pidana mati terhadap para pelaku tindak pidana baik dalam KUHP, KUHP baru, dan undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai tindak pidana tertentu yang dapat diancam dengan pidana mati. Kemudian pidana mati dalam perspektif HAM itu tidak diperbolehkan karena dalam instrumen hukum internasional sangat menjunjung tinggi mengenai keberadaan hak hidup yang melekat dalam setiap diri manusia. Namun PBB dalam hal ini juga memberikan peluang untuk mempraktikkan pidana mati teruntuk negara-negara yang belum menghapuskan pidana mati dalam hukum positifnya dengan pembatasan yang sangat ketat. Salah satu negara yang belum menghapuskan pidana mati dalam hukum positifnya yaitu Indonesia. Penerapan pidana mati di Indonesia juga kerap kali menjadi perbincangan hangat antara paham retensionis dan paham abolisionis karena dianggap penerapan pidana mati di Indonesia bertentangan dengan HAM dan Pancasila. Namun apabila ditelaah lebih dalam mengenai sila-sila Pancasila maka ditarik sebuah kesimpulan bahwa Pancasila ternyata mendukung penerapan pidana mati diterapkan di Indonesia dan Pancasila mengatakan disetiap silanya bahwa pidana mati bukanlah hukuman yang bertentangan dengan nilai-nilai dasar yang terdapat dalam HAM.

**Kata Kunci: Pidana Mati, UUD 1945, HAM**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Alhamdulillah rabbil'alamini, segala puji dan syukur senantiasa penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT. yang telah memberikan limpahan nikmat, rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "PERBANDINGAN PIDANA MATI DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA" sebagai salah satu persyaratan menyelesaikan pendidikan Strata 1 (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. yang merupakan seorang pembawa risalah Islam dan pembawa syafaat bagi umatnya di akhirat kelak.

Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan masukan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu, mendukung, dan memberikan motivasi kepada penulis, Oleh karena itu, penulis ucapkan terima kasih terutama kepada:

1. Orang tua tercinta, Ibunda Djainab dan Ayahanda Buari yang selalu memberikan kasih sayang, doa, nasehat, dan kesabaran yang luar biasa dalam setiap langkah hidup penulis yang merupakan anugerah terbesar dalam hidup. Terima kasih penulis ucapkan juga teruntuk Kakanda Rahmay Ubaidillah dan Adinda Tercinta Ismah Hafidah yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
2. Bapak Prof. Dr. H. Hairunnas, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah memberikan dukungan dan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
  3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah melayani keperluan mahasiswa menjadi sarjana yang baik.
  4. Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., S.H., M.H. selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum dan Bapak Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., MH. selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini.
  5. Bapak Asril, S.H.I., S.H., M.H. selaku Pembimbing I yang telah banyak mengorbankan waktu dalam memberikan bimbingan, arahan, motivasi, dan kemudahan selama penulisan skripsi ini.
  6. Bapak Dr. Abu Samah, M.H. selaku Pembimbing II yang telah banyak mengorbankan waktu dalam memberikan bimbingan, arahan, motivasi, dan kemudahan selama penulisan skripsi ini.
  7. Bapak H. Mhd. Kastulani, S.H., M.H. selaku Penasehat Akademis yang telah memberikan banyak bantuan kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Syariah dan Hukum.
  8. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh pegawai tata usaha Fakultas Syariah dan Hukum yang telah mengajar dan memberikan ilmunya serta membantu penulis selama proses perkuliahan.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sahabat-sahabat terbaik, Tasya Salsabilah, Windri Fauziyyah Hikmah, Ibnu Kirana, Khairika Mahrani, Herman Nduru, dan Firsty Marzariani Putri yang selalu ada saat senang dan sedih serta tidak pernah bosan dalam memberikan dukungan serta perhatian bagi kelancaran skripsi penulis.

Dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu penulis dengan senang hati dan ikhlas menerima semua kritik serta saran dari semua pihak yang membangun untuk menyempurkan penulisan skripsi ini serta bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

*Billahi fill Sabili Haq, Fastabiqul Khairat,*

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**Pekanbaru, 20 Februari 2024**

**Penulis,**

**MUHAMMAD FICKY**  
**NIM. 12020714734**

UIN SUSKA RIAU


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah .....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
<b>BAB II KERANGKA TEORITIS .....</b>	<b>8</b>
A. Kerangka Teori.....	8
1. Sejarah Pidana Mati.....	8
2. Dasar Hukum Pidana Mati dalam Hukum Positif di Indonesia	17
3. Kontroversi Paham Retensionis dan Paham Abolisisionis .....	25
B. Penelitian Terdahulu.....	31
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>34</b>
A. Jenis Penelitian.....	34
B. Pendekatan Penelitian .....	34
C. Data dan Sumber Data .....	36
D. Teknik Pengumpulan Data.....	37
E. Analisis Data.....	37
<b>BAB IV HASIL PEMBAHASAN .....</b>	<b>38</b>
A. Perbandingan Pidana Mati Berdasarkan UUD 1945 dan Peraturan Perundang-Undangan.....	38
B. Tinjauan Pidana Mati dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.....	67

<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>85</b>
A. Kesimpulan .....	85
B. Saran .....	86
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>88</b>



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki lebih dari 17.000 pulau. Di mana lima pulau besar yang menjadi pulau utama di Indonesia yaitu Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, dan Pulau Papua. Pulau-pulau ini dihuni oleh beberapa kelompok masyarakat yang berbeda-beda dari segi kultur suku, adat, ras, dan agama serta memiliki karakteristik sifat yang berbeda-beda di setiap daerah. Berdasarkan data yang diperoleh dari PT Katadata yang merupakan sebuah perusahaan media yang bergerak di bidang riset dan analisis data dari laporan Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2022 telah mencapai 257,77 juta.<sup>1</sup>

Dari pulau, suku, adat, ras, agama, dan karakter dari setiap individu yang berbeda-beda, seringkali terjadi berbagai bentuk kriminalitas yang berujung pada suatu tindak pidana yang bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Secara etimologi, tindak pidana berasal dari bahasa Belanda yaitu *strafbaar* dan *feit*. Kata *feit* bermakna “sebagian dari suatu kenyataan” dan *strafbaar* bermakna “dapat dihukum”. Tindak pidana atau *strafbaar feit* jika didefinisikan dalam istilah tersebut bermakna suatu

---

<sup>1</sup> Adi Ahdiat, “Jumlah Penduduk di 34 Provinsi Indonesia (2022)”, artikel dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/02/jumlah-penduduk-di-34-provinsi-indonesia-tahun-2022>, diakses pada 20 September 2023.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kenyataan yang dapat dihukum.<sup>2</sup> Secara terminologi, tindak pidana adalah suatu peristiwa atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang bertentangan dengan hukum dan perbuatan tersebut bisa dikenakan sanksi pidana. Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.<sup>3</sup> Berdasarkan data yang diperoleh dari Pusiknas Bareskrim Polri pada tahun 2021, jumlah tindak pidana di Indonesia mempunyai kecenderungan mengalami kenaikan disetiap bulannya, dengan rata-rata kenaikan jumlah kasus yaitu sebesar 1%. Kenaikan jumlah tindak pidana tertinggi terjadi pada bulan Agustus dengan kenaikan sebesar 12% dari 19.258 kasus pada bulan Juli menjadi 21.497 kasus pada bulan Agustus.<sup>4</sup>

Segala bentuk tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang nantinya akan diberikan sanksi pidana. Sanksi pidana adalah sanksi hukuman yang diberikan oleh negara berdasarkan perbuatan pidana yang dilakukan, di mana pemberian sanksi pidana tersebut bersifat penderitaan dan penyiksaan dengan tujuan memberikan efek jera kepada para pelaku tindak pidana. Mengenai segala bentuk sanksi pidana ini telah dijelaskan di dalam hukum positif di Indonesia. Menurut M. Taufik yang mengambil pendapat dari I Gde Pantja Astawa dan Suprin Na'a, hukum positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini

<sup>2</sup> P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2014), h. 179.

<sup>3</sup> Frans Marawis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), h. 58.

<sup>4</sup> Heru Dwi Pratondo, *Jurnal Tahunan Pusiknas Bareskrim Polri*, (Jakarta: Pusat Informasi Kriminalitas Nasional, 2021), h. 17

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan yang ditegakkan melalui pemerintah atau pengadilan dalam sebuah negara.<sup>5</sup> Menurut bentuknya, hukum positif di Indonesia dapat berbentuk hukum tertulis (seperti Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang) dan hukum tidak tertulis (seperti Hukum Adat).

Pemberian sanksi pidana dalam hukum positif di Indonesia, berdasarkan Pasal 64 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pemberian sanksi pidana bagi para pelaku tindak pidana terbagi menjadi tiga, yaitu sebagai berikut:

1. **Pidana Pokok**, berdasarkan Pasal 65 UU No. 1 Tahun 2023 bahwa pemberian sanksi pidana pokok dapat berupa pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana denda, dan pidana pekerja sosial.
2. **Pidana Tambahan**, berdasarkan Pasal 66 UU No. 1 Tahun 2023 bahwa pemberian sanksi pidana tambahan dapat berupa pencabutan hak tertentu, perampasan barang dan/atau tagihan tertentu, pengumuman putusan hakim, pembayaran ganti rugi, pencabutan izin tertentu, dan pemenuan kewajiban adat setempat.
3. **Pidana Khusus**, berdasarkan Pasal 67 UU No. 1 Tahun 2023 bahwa pemberian sanksi pidana khusus yaitu berupa pemberian hukuman mati.

Hal yang menjadi permasalahan yaitu adanya penerapan pidana mati bagi para pelaku tindak pidana. Pidana mati adalah salah satu jenis sanksi pidana alternatif yang dalam praktiknya dilakukan oleh suatu negara untuk

<sup>5</sup> M. Taufik, *Konsep dan Sumber Hukum: Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam dan Sistem Hukum Positif*, Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Volume 5 (2), 2021, h. 90.

mencabut nyawa secara paksa atau membunuh seseorang sebagai hukuman atas suatu tindak pidana atau kejahatan yang dilakukan. Dalam hal ini seharusnya pidana mati tidak dapat diterapkan di Indonesia karena bertentangan dengan konstitusi tertinggi di Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) tepatnya dalam Pasal 28A dan Pasal 28 I yang di dalam pasal tersebut terdapat suatu aturan mengenai hak asasi yang diperoleh manusia yaitu hak untuk hidup.

Sebagaimana *asas lex superior derogate legi inferiori* yang menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan yang berada di jenjang yang lebih rendah dalam hierarki peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berada pada jenjang lebih tinggi.<sup>6</sup> Berdasarkan Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, mengenai tata urutan atau hierarki perundang-undangan yaitu:

1. UUD 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

<sup>6</sup> Tami Rusli, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Lampung: Universitas Bandar Lampung Press, 2017), h. 174.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan adanya UUD 1945 dan adanya *asas lex superior derogate legi inferiori* lebih memperkuat suatu argumen bahwa penerapan pidana mati di Indonesia sangatlah dilarang. Jika berpegang pada asas hukum yang merupakan jantung dari hukum, berdasarkan asas tersebut apabila terjadi konflik antara hukum positif atau peraturan perundang-undangan yang berbeda tingkatannya, maka tingkatan yang berada di jenjang yang lebih tinggilah yang berlaku.<sup>7</sup>

Namun pada kenyataannya, pidana mati di Indonesia masih saja diberlakukan dan di dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang merupakan produk hukum positif baru di Indonesia adanya aturan pemberian sanksi berupa pidana mati bagi para pelaku tindak pidana yang tentunya dalam hal ini sangatlah bertentangan dengan UUD 1945 dan merusak tatanan hierarki peraturan perundangan-undangan.

Oleh karena itu, penulis akan mengkaji lebih mendalam mengenai hal tersebut dan mengangkat permasalahan ini dengan judul **“PERBANDINGAN PIDANA MATI DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA”**.

#### Batasan Masalah

Penelitian ini memiliki batasan masalah yang bertujuan menjadikan penelitian ini lebih terarah sehingga penelitian ini tidak lari dari suatu topik yang sedang dibahas dan menghindari adanya kekeliruan, maka penulis

<sup>7</sup> Chofifatul Hidayah dan Fatma Ulfatun Najicha, *Hukum Pidana Mati Berdasarkan Sudut Pandang Undang-Undang Dasar 1945*, Borneo Law Review, Volume 7 (1), 2023, h. 33.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam penelitian yang berjudul “Perbandingan Pidana Mati dalam Hukum Positif di Indonesia Perspektif Hak Asasi Manusia” ini lebih mengkaji penerapan pidana mati dilihat dari sudut pandang atau perspektif instrumen hukum internasional tentang HAM dan dikaitkan pidana mati tersebut dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

**Rumusan Masalah**

Dari latar belakang tersebut, maka penulis dapat merumuskan beberapa rumusan masalah yang akan dibahas, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana perbandingan pidana mati berdasarkan UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimana tinjauan pidana mati dalam perspektif HAM?

**Tujuan dan Manfaat Penelitian**
**1. Tujuan**

Dari rumusan masalah yang telah dipaparkan penulis mempunyai tujuan dilakukannya penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui perbandingan pidana mati berdasarkan UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui tinjauan pidana mati dalam perspektif HAM.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Manfaat

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak. Dalam hal ini secara garis besar manfaat penelitian ini dibedakan menjadi tiga, yaitu sebagai berikut:

### a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat untuk menambah ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum dan memberikan sumbangan pemikiran kepada pembaca dalam memperkaya wawasan mengenai konsep perbandingan pidana mati dalam hukum positif di Indonesia perspektif HAM.

### b. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan acuan bagi peneliti lain dalam menyelesaikan penelitiannya tentang perbandingan pidana mati dalam hukum positif di Indonesia perspektif HAM.

### c. Manfaat Akademis

Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan informasi dan sebagai bahan bacaan bagi mahasiswa dan para pengkaji hukum mengenai pidana mati.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### KERANGKA TEORITIS

#### A. Kerangka Teori

##### 1. Sejarah Pidana Mati

Pidana mati adalah salah satu jenis sanksi pidana yang termuat dalam hukum positif di suatu negara sebagai salah satu bentuk hukuman, salah satunya yaitu Indonesia.<sup>8</sup> Dalam praktiknya pidana mati yaitu pidana alternatif yang dilakukan oleh suatu negara melalui putusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap (*incraht*) untuk mencabut nyawa (hak hidup) secara paksa atau membunuh seseorang sebagai hukuman atas suatu tindak pidana atau kejahatan yang dilakukan.

Sejarah pidana mati di dunia muncul bersamaan dengan lahirnya manusia di muka bumi. Lahirnya manusia di muka bumi ini berkeinginan untuk membuat suatu aturan hukum berupa penetapan sanksi hukuman dengan tujuan untuk menghukum para pelaku kejahatan dan menakut-nakuti masyarakat supaya tidak melakukan kejahatan. Pada saat itu sanksi hukuman yang diberlakukan yaitu ganti kerugian (berupa denda), pidana fisik (berupa cambuk di seluruh tubuh, pemotongan salah satu

<sup>8</sup> Bungasan Hutapea, *Kontroversi Penjatuhan Hukuman Mati Terhadap Tindak Pidana Narkotika dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Jakarta Selatan: Tim Pohon Cahaya, 2016), h. 18.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

anggota tubuh, atau di cap bakar pada bagian anggota tubuh tertentu), dan pidana mati.<sup>9</sup>

Pada zaman nabi, pidana mati merupakan hukuman yang dituangkan dalam hukum atas perintah Tuhan, hukum yang dibuat oleh Nabi Musa (12 SM) disebut *Mozaische Wetgeving* (Hukum Musa). Seseorang yang melanggar ketentuan Kitab Taurat dapat diancam dengan pidana mati, eksekusi pidana mati pada zaman Nabi Musa dilakukan dengan cara orang yang melanggar ketentuan Kitab Taurat tersebut harus membunuh dirinya sendiri dengan tujuan mendapatkan pengampunan dari Allah. Bentuk pelanggaran Kitab Taurat yang dapat diancam pidana mati, yaitu seperti tidak memelihara hari sabat, menjelek-jelekan nama Tuhan, mengajak murtad orang lain untuk menyembah Tuhan selain Allah, bersetubuh dengan wanita yang telah bersuami, mendurhakai orang tua, membunuh seseorang, dan/atau menculik seseorang.<sup>10</sup>

Pidana mati juga diberlakukan di era Yunani Kuno dan era Romawi Kuno, hukuman ini diberlakukan untuk semua jenis kejahatan. Pelaksanaan pidana mati pada saat itu menurut ukuran kemanusiaan dinilai sangat kejam dan tidak mencerminkan manusia yang beradab. Seperti pada kasus kaisar Romawi bernama Kaisar Nero yang menjatuhkan pidana mati kepada penganut kristen dengan cara diikatkan

<sup>9</sup> Yon Artiono Arba'i, *Aku Menolak Hukuman Mati: Telaah Atas Penerapan Pidana Mati*, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2015), h. 8.

<sup>10</sup> Daniel Sutoyo, *Tinjauan Teologis Terhadap Wacana Penerapan Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, *Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani*, Volume 3 (2019), h. 181.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada sebuah tiang kemudian dibakar.<sup>11</sup> Selanjutnya, bentuk pelaksanaan pidana mati lainnya pada zaman Yunani Kuno dan Romawi Kuno yaitu dilakukan melalui metode sebagai berikut:

- a. Terpidana dimasukkan ke dalam sebuah kandang singa atau macan yang belum diberikan makan, kemudian singa atau macan yang kelaparan tersebut akan memakan terpidana dalam keadaan hidup;
- b. Anggota tubuh terpidana akan diikatkan pada empat ekor kuda, kemudian kuda tersebut akan berlari ke arah yang berlawanan dengan kekuatan penuh yang menyebabkan badan terpidana akan tercerai-berai atau terpotong-potong;
- c. Ditenggelamkan ke dasar laut dengan mengikatkan alat berat di bagian tubuh terpidana dengan tujuan terpidana cepat masuk ke dasar laut.<sup>12</sup>

Namun sekitar abad ke-17 dan permulaan abad ke-18, pelaksanaan pidana mati mulai banyak dihapuskan di beberapa negara karena adanya kritik dari para ahli hukum pidana dan gerakan abolisionis yang menentang penerapan pidana mati. Munculnya gerakan abolisionis ini juga diikuti oleh gerakan retensionis yang mendukung penuh pidana mati sebagai salah satu bentuk hukuman di suatu negara.<sup>13</sup>

Dalam *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang merupakan

<sup>11</sup> Yon Artiono Arba'i, *Op. Cit.*

<sup>12</sup> M. Abdul Kholiq, *Kontroversi Hukuman Mati dan Kebijakan Regulasinya dalam RUU KCHP (Studi Komparatif Menurut Hukum Islam)*, Jurnal Hukum, Volume 14 (2), 2017, h. 187.

<sup>13</sup> *Ibid.*



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dokumen hukum Hak Asasi Manusia (HAM) internasional yang diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 10 Desember 1948 di Paris mengatur mengenai hak-hak yang terdapat dalam setiap diri manusia, salah satunya yaitu hak untuk hidup. Berdasarkan Pasal 3 UDHR yang menjelaskan bahwa setiap orang berhak atas kehidupan (memiliki hak untuk hidup), kebebasan, dan keselamatan sebagai individu.<sup>14</sup>

Permasalahan atau isu pidana mati dalam hukum internasional muncul pertama kali dalam Konvensi Jenewa pada 12 Agustus 1949 tentang Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Perang yang Luka dan Sakit di Medan Pertempuran pada tahun 1929. Dalam konvensi tersebut mengatur mengenai ketentuan sejumlah prosedur apabila hendak mengeksekusi mati seorang tawanan perang dan memuat ketentuan tentang pelarangan diberlakukannya pidana mati bagi warga sipil di wilayah yang diduduki atau ditempatinya. Adanya hukum humaniter internasional dalam Konvensi Jenewa ini membawa perubahan dalam konteks pidana mati, yaitu dengan membatasi dan menghapus penerapan pidana mati dari segi hukum dan praktik.<sup>15</sup>

Permasalahan atau isu mengenai pidana mati ini semakin berkembang di tingkat internasional dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) atau Konvenan Internasional Hak

<sup>14</sup> Ahmad Baso, dkk, *Pengkajian Proses Peradilan Pidana Mati di Indonesia: Situasi Terpidana Mati dan Upaya Penegak Hukum Pasca Reformasi*, (Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2012), h. 1.

<sup>15</sup> *Ibid.*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sipil dan Politik (KIHSP) yang disahkan oleh Majelis Umum PBB pada 16 Desember 1966. Berdasarkan Pasal 6 ayat 1 KIHSP menjelaskan bahwa dalam setiap diri manusia melekat suatu hak, yaitu hak untuk hidup yang wajib dilindungi oleh hukum dan tidak seorangpun dapat mencabut hak hidup tersebut. Kemudian, berdasarkan Pasal 6 ayat 2 KIHSP menjelaskan bahwa negara yang belum menghapuskan pidana mati dalam hukum dan praktiknya hanya dapat menjatuhkan pidana mati tersebut bagi para terpidana atau para pelaku kejahatan yang melakukan kejahatan atau tindak pidana serius.<sup>16</sup>

Kemudian permasalahan atau isu mengenai pidana mati kembali lagi mencuat dan menjadi sorotan di kancah internasional ketika PBB mengeluarkan sebuah resolusi mengenai pidana mati pada 3 April 1997 dengan meminta negara-negara anggota yang belum menghapuskan pidana mati dalam hukum dan praktiknya untuk segera menerapkan konsep *moratorium* (penundaan eksekusi pidana mati) dan membatasi jumlah terpidana yang divonis pidana mati oleh pengadilan.<sup>17</sup>

Dari adanya konvensi-konvensi internasional yang mengatur mengenai hak hidup dan pidana mati tersebut memberikan pengaruh yang sangat besar di beberapa negara, di mana negara secara berangsur-angsur menghapuskan pidana mati dalam hukum positif yang berlaku di negaranya dan ada juga negara yang menghilangkan pidana mati dalam praktiknya akan tetapi dalam hukum positif yang berlaku di negaranya

<sup>16</sup> *Ibid.*, h. 2.

<sup>17</sup> *Ibid.*, h. 3.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masih termuat mengenai hukuman tersebut.<sup>18</sup> Salah satu negara yang tidak menghapus pidana mati dalam hukum positifnya namun tidak pernah memvonis atau melakukan penerapan pidana mati dalam praktiknya yaitu seperti Belgia. Kemudian negara yang membatasi eksekusi penerapan pidana mati dan melakukan penundaan terhadap eksekusi pidana mati atau memperkenalkan pidana mati yang ditunda (*suspended death penalty*) sesuai dengan resolusi PBB pada 3 April 1997 yaitu seperti Republik Rakyat Tiongkok dan Indonesia. Pada umumnya negara-negara maju seperti Belanda, Jerman, Portugal, Swiss, dan Austria telah menghapus penerapan pidana mati, sedangkan negara-negara berkembang seperti Filipina, Indonesia, Malaysia, Pakistan, dan Republik Rakyat Tiongkok masih mempertahankan pidana mati dalam aturan hukum positif yang berlaku di negaranya.<sup>19</sup>

Disetiap negara mempunyai beberapa metode yang dilaksanakan dalam mengeksekusi terpidana mati. Menurut Bambang Sugeng Rukmono, terdapat berbagai metode dalam melaksanakan pidana mati dalam sejarah, metode-metode tersebut diantaranya sebagai berikut:

#### a. Injeksi Mati (*Lethal Injection*)

Pelaksanaan pidana mati dengan metode injeksi mati ini dilakukan dengan cara terpidana dibawa keruang eksekusi oleh algojo, setelah masuk keruangan eksekusi maka terpidana akan didudukkan atau dibaringkan, dan kemudian algojo akan menyuntikkan

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> Tina Asmarawati, *Hukuman Mati dan Permasalahannya di Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), h. 7-8.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terpidana dengan dosis tinggi melalui mesin atau secara manual. Salah satu negara yang menerapkan metode ini yaitu seperti Vietnam.

#### b. Kursi Listrik (*Electrocution*)

Pelaksanaan pidana mati dengan metode kursi listrik ini dilakukan dengan cara terpidana dibawa keruang eksekusi oleh algojo, setelah masuk keruangan eksekusi maka terpidana akan diikatkan di sebuah kursi dengan tali logam dan spons basah yang ditempatkan di kepala untuk membantu *konduktivitas* (kemampuan suatu bahan untuk menghantarkan listrik), kemudian terpidana akan diberikan arus listrik pertama antara 500 sampai 2000 volt selama 15 atau 30 detik dengan tujuan untuk menghentikan fungsi dari jantung yang menyebabkan ketidaksadaran, kemudian terpidana akan diberikan arus listrik kedua yang menyebabkan kerusakan organ internal atau menjadikan tubuh merasakan efek terbakar, dan jika terpidana setelah dialirkan arus listrik tersebut masih dalam keadaan hidup maka akan diberikan penambahan arus listrik hingga terpidana mati. Salah satu negara yang menerapkan pidana mati melalui metode ini yaitu seperti Amerika Serikat dan Filipina.

#### c. Kamar Gas

Pelaksanaan pidana mati dengan metode kamar gas ini dilakukan dengan cara terpidana dibawa keruang eksekusi oleh algojo, setelah masuk keruangan eksekusi maka terpidana akan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diikatkan di sebuah kursi, kemudian algojo akan mengalirkan sejumlah asam sulfat pekat ( $H_2SO_4$ ) melalui tabung yang mengarah ke ruangan eksekusi, dan setelah mengalirnya gas tersebut kedalam ruangan eksekusi tersebut maka selama 10 menit terpidana akan mati. Salah satu negara yang menerapkan pidana mati melalui metode ini yaitu seperti Amerika.

**d. Eksekusi Regu Tembak (*The Firing Squad*)**

Pelaksanaan pidana mati dengan metode ditembak oleh regu penembak ini dilakukan dengan cara terpidana dibawa keruang eksekusi yang biasanya dilakukan di tengah lapangan, setelah masuk keruangan eksekusi maka terpidana akan diikatkan disebuah kayu, salah satu penembak yang ada dari regu tembak diberikan peluru kosong untuk mengurangi rasa bersalah dan menguatkan mental serta tidak satupun dari penembak tahu siapa yang memiliki peluru kosong, dan terpidana akan mati tertembak melalui peluru yang diluncurkan oleh regu penembak. Salah satu negara yang menerapkan pidana mati melalui metode ini yaitu seperti Indonesia.

**e. Eksekusi Gantung (*Hanging*)**

Pelaksanaan pidana mati dengan metode penggal ini dilakukan dengan cara terpidana dibawa keruang eksekusi oleh algojo yang biasanya dilakukan di tengah lapangan, setelah masuk keruangan eksekusi maka terpidana akan ditempatkan dalam posisi berdiri di tanah dengan simpul di leher, dan kemudian tiang gantungan akan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

digerakkan dan diangkat ke atas yang menyebabkan terpidana akan mati tercekik. Salah satu negara yang menerapkan pidana mati melalui metode ini yaitu seperti Arab Saudi dan Malaysia.

#### f. Eksekusi Penggal (*Beheading*)

Pelaksanaan pidana mati dengan metode dipenggal ini dilakukan dengan cara terpidana di bawa keruang eksekusi oleh algojo yang biasanya dilakukan pada hari Jum'at malam di luar masjid utama kota setelah shalat, setelah masuk keruangan eksekusi maka kepala terpidana akan dimasukkan dalam sebuah alat dengan tujuan kepala terpidana tidak dapat bergerak, dan kemudian terpidana akan mati dengan cara dipeganggal oleh sebuah pedang yang dilakukan oleh algojo. Salah satu negara yang menerapkan pidana mati melalui metode ini yaitu seperti Arab Saudi.

#### g. Eksekusi *Guillotine*

Pelaksanaan pidana mati dengan menggunakan pisau yang dikenal dengan nama *guillotine* ini dilakukan dengan cara terpidana di bawa keruang eksekusi oleh algojo, setelah masuk keruangan eksekusi maka kepala terpidana akan dimasukkan ke bingkai kayu besar dengan ruang di bagian bawah untuk leher terpidana, dan di bagian atas bingkai menggantung pisau miring besar yang akan dijatuhkan tepat di leher terpidana sehingga mengakibatkan terpidana terpenggal. Salah satu negara yang menerapkan pidana mati melalui metode ini yaitu seperti Prancis.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**h. Eksekusi Rajam (*Stoning*)**

Pelaksanaan pidana mati dengan metode rajam ini dilakukan dengan cara terpidana di bawa keruang eksekusi oleh algojo, setelah masuk keruangan eksekusi maka terpidana akan diikatkan di sebuah tempat, dan kemudian terpidana akan dilempar dengan menggunakan batu hingga terpidana mati. Salah satu negara yang menerapkan pidana mati melalui metode ini yaitu seperti Arab Saudi.

**i. Eksekusi *Garrote* (*Choked to Death*)**

Pelaksanaan pidana mati dengan metode *garrote* (alat pengecik leher seperti dalam bentuk rantai, kain, kabel, atau tali pancing) ini dilakukan dengan cara terpidana di bawa keruang eksekusi oleh algojo, setelah masuk keruangan eksekusi maka terpidana akan diikatkan di sebuah kursi, dan kemudian algojo akan meletakkan *garrote* di leher terpidana sehingga mengakibatkan terpidana akan mati tercekik. Salah satu negara yang menerapkan pidana mati melalui metode ini yaitu seperti Spanyol.<sup>20</sup>

**2. Dasar Hukum Pidana Mati dalam Hukum Positif di Indonesia**

Pidana mati bukanlah bentuk hukuman yang relatif baru di Indonesia, hukuman ini telah dikenal sejak zaman kerajaan-kerajaan di

<sup>20</sup> Marwin, *Pelaksanaan Pidana Mati di Indonesia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Volume 11 (1), 2019, h. 104-106.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indonesia, seperti seseorang yang mencuri akan dihukum dengan potong tangan dan/atau seseorang yang mencuri dalam jumlah besar akan dikenakan pidana mati dengan cara memotong bagian badan tertentu, kepala ditumbuk (*sroh*), atau kepalanya dipenggal dan kemudian kepala tersebut ditusuk dengan gantar (*tajir*), serta metode pidana mati lainnya.<sup>21</sup>

Salah satu kerajaan di Indonesia yang menerapkan pidana mati bagi para pelaku kejahatan, yaitu Kerajaan Majapahit. Jenis-jenis hukuman yang diberlakukan pemerintah Kerajaan Majapahit, yaitu sebagai berikut:

#### a. Hukuman Pokok

Hukuman pokok yang diberlakukan oleh Kerajaan Majapahit, yaitu sebagai berikut:

- 1.) Hukuman mati;
- 2.) Hukuman amputasi anggota tubuh yang bersalah;
- 3.) Denda penalti;
- 4.) Hukuman untuk kerusakan.

#### b. Hukuman Tambahan

Hukuman tambahan yang diberlakukan oleh Kerajaan Majapahit, yaitu sebagai berikut:

- 1.) Sandera;
- 2.) Penangkapan.<sup>22</sup>

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> Nelvita Purba, *Hukuman Mati dalam Konteks Hukum Hak Asasi Manusia di Indonesia*, (Medan: Format Publishing, 2021), h. 51.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kerajaan Majapahit dalam menerapkan pidana mati dalam aturan hukumnya bertujuan untuk memberikan perlindungan dan keamanan kepada seluruh rakyat terhadap para pelaku kejahatan. Para pelaku kejahatan pada masa Kerajaan Majapahit yang dapat dikenakan hukuman pidana mati yaitu berupa kejahatan seperti membunuh, mencegah pembunuhan orang yang bersalah kepada raja, serta perbuatan huru-hara seperti pencurian, perampokan, penculikan, perkawinan sedarah (*incest*), dan ramalan.<sup>23</sup>

Penerapan pidana mati yang diatur dalam hukum positif Indonesia merupakan warisan dari ketentuan hukum kolonial Belanda yang disahkan oleh Pemerintah Hindia Belanda pada 1 Januari 1918. Ketentuan hukum kolonial Belanda yang disahkan tersebut bernama *Wetboek van Strafrecht* yang dalam bahasa Indonesia disebut sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Setelah kemerdekaan, pemerintah Indonesia pada saat itu memberlakukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 yang merupakan aturan hukum Indonesia hasil dari pengadopsian KUHP warisan Belanda. Dalam Pasal 10 KUHP tersebut disebutkan bahwa sanksi pidana terberat yaitu berupa pidana mati yang pada saat itu pidana mati merupakan salah satu jenis dari sanksi pidana pokok.<sup>24</sup>

Seiring dengan perkembangan kemajuan Indonesia pada saat itu, pemerintah Indonesia pada tahun 1964 menerbitkan Undang-Undang

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> Ahmad Baso, dkk, *Op. Cit.*, h. 4-5

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor 2/PNPS/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer. Berdasarkan Pasal 14 UU No. 2/PNPS/1964, pelaksanaan pidana mati yaitu dilakukan dengan cara ditembak hingga mati oleh satu regu penembak yang dilakukan disuatu tempat dalam daerah hukum pengadilan yang menjatuhkan putusan tingkat pertama.<sup>25</sup> Dikeluarkannya UU No. 2/PNPS/1964 bertujuan untuk menetapkan metode eksekusi pidana mati di Indonesia yang tidak dijelaskan dalam KUHP.

Pidana mati yang diatur dalam hukum positif di Indonesia merupakan warisan dari aturan hukum Belanda, meskipun di Belanda sendiri praktik pidana mati telah dihapuskan pada saat ini seiring dengan perkembangan isu mengenai HAM.<sup>26</sup> Pidana mati merupakan salah satu jenis sanksi pidana yang secara hierarki substantif sebagai sanksi pidana terberat. Di Indonesia aturan mengenai pidana mati pada saat ini diatur dalam hukum positif, yaitu diatur dalam KUHP, undang-undang diluar KUHP yang mengatur secara khusus mengenai tindak pidana tertentu yang dapat diancam pidana mati, dan diatur dalam KUHP baru yang merupakan produk hukum pidana terbaru hasil pemikiran pejuang bangsa Indonesia.<sup>27</sup>

<sup>25</sup> Efryan R. T. Jacob, *Pelaksanaan Pidana Mati Menurut Undang-Undang Nomor 2/PNS/1961*, Lex Crimen, Volume 6 (2), 2017, h. 98.

<sup>26</sup> Muhammad Syarifuddin, *Reformasi Politik Hukum Pidana Mati dalam Tindak Pidana Korupsi yang Berkeadilan Pancasila*, (Jawa Barat: CV Tiga Asa Mandiri, 2020), h. 3.

<sup>27</sup> Supriyadi Widodo, *Politik Kebijakan Hukuman Mati di Indonesia dari Masa ke Masa*, (Jakarta Selatan: Institute for Criminal Justice Reform 2017), h. 4-5.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indonesia merupakan negara yang menempatkan Pancasila sebagai dasar atau ideologi negara dan menempatkan UUD 1945 sebagai konstitusi negara. Pancasila merupakan norma tertib hukum tertinggi yang menjadi *staatsfundamentalnorm* (pokok kaidah negara yang fundamental) dan UUD 1945 sebagai *staatsgrundgesetz* yang merupakan norma hukum dibawah Pancasila.. Oleh karena itu, setiap peraturan perundang-undangan yang dibentuk tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jika terdapat peraturan perundang-undangan yang bertentangan dalam hierarki peraturan perundang-undangan, maka peraturan tersebut tidak akan sah.<sup>28</sup>

Pidana mati dalam perspektif Pancasila dipengaruhi oleh nilai-nilai dasar Pancasila atau salah satu nilai yang terkandung dalam Pancasila, nilai-nilai dari Pancasila yaitu ketuhanan, kemanusiaan, kebhinekaan, demokrasi, dan keadilan sosial.<sup>29</sup> Dalam konteks pidana mati sebagaimana yang diungkapkan oleh Arief Bernard Sidharta, berpendapat bahwa pelaksanaan pidana mati bertentangan dengan Pancasila yang didasarkan pada nilai kemanusiaan, di mana pidana mati tersebut bertentangan dengan HAM yang meliputi atas hak kehidupan. Sementara itu terdapat juga beberapa pihak yang setuju terkait pelaksanaan pidana mati dengan alasan bahwa pidana mati perlu untuk diterapkan dalam kasus-kasus kejahatan serius mengingat makin banyaknya kasus-kasus kejahatan yang sering terjadi di Indonesia pada

<sup>28</sup> Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 136.

<sup>29</sup> Aturkian Laila, *Pemberlakuan Hukuman Pidana Mati di Dalam Negara Pancasila*, *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Humaniaora*, Voume 5 (2), 2022, h. 34.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

saat ini. Menurut Bambang Poernomo yang merupakan ahli hukum mengungkapkan pandangannya terkait pidana mati bahwa pidana mati sangat perlu untuk diterapkan dalam negara Pancasila yang bertujuan untuk melindungi setiap individu dan melindungi masyarakat demi terciptanya keadilan dan kebenaran dalam hukum. Kedua pihak yang berpendapat terkait isu pidana mati tersebut sama-sama mendasarkan pemikirannya dalam Pancasila.<sup>30</sup>

Dalam perspektif UUD 1945 tidak secara langsung mengatur mengenai pidana mati. Namun dalam UUD 1945 mengatur secara khusus mengenai pembahasan HAM tepatnya dalam BAB XA tentang Hak Asasi Manusia, salah satu hak yang diatur dalam UUD 1945 yaitu hak hidup yang tercantum dalam Pasal 28A, Pasal 28 G, Pasal 28 H, Pasal 28 I, dan Pasal 28 J. Seluruh rakyat Indonesia dalam konteks hak atas kehidupan telah dijamin oleh negara melalui amanat dalam UUD 1945 tanpa memandang ras, agama, jenis kelamin, atau status sosial dan status hukum seseorang. Jika pelaksanaan pidana mati diterapkan maka hal tersebut sangat bertentangan dengan UUD 1945, di mana pidana mati tersebut telah merampas hak hidup yang dimiliki seseorang dan hak yang dijamin oleh UUD 1945 sebagai konstitusi negara. Oleh karena itu, ketika seseorang yang telah divonis dan telah dieksekusi mati maka apa yang telah dijamin dalam UUD 1945 menjadi sesuatu yang tidak ada


<sup>30</sup> Hans C. Tangkau, *Pidana Mati dalam Pergolakan Pemikiran*, (Manado: Universitas Sam Ratulangi, 2011), h. 7.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

artinya.<sup>31</sup> Seiring dengan evolusi pemikiran hukum dan perubahan dalam tatanan sosial, terdapat suatu pemikiran yang menyatakan bahwa perlunya meninjau kembali keberadaan pidana mati dalam konteks keadilan dan keberpihakan pada HAM yang lebih luas sebagaimana yang tercantum dalam UUD 1945.

Berdasarkan data yang diperoleh dari *Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR), bahwa sepanjang tahun 2022 ditemukan penambahan dengan total 132 kasus pidana baru yang dituntut dan/atau divonis dengan pidana mati di Indonesia dengan jumlah terdakwa sebanyak 145 orang. Angka tersebut merupakan angka yang diperoleh oleh ICJR ketika vonis pidana mati tersebut dijatuhkan pada tingkat pertama oleh Pengadilan Negeri, putusan banding yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi, serta kasasi dan/atau peninjauan kembali yang dijatuhkan oleh Mahkamah Agung selama kurun waktu antara 1 Januari 2022 sampai 31 Desember 2022. Berikut ini disajikan mengenai grafik tuntutan dan/atau vonis pidana mati di Indonesia dari tahun 2018 sampai tahun 2022:



**Grafik.1 Tuntutan dan/atau Vonis Pidana Mati di Indonesia**

<sup>31</sup> Ansharullah Alimuddin, *Konsep Pidana Mati dalam Perspektif Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan RUU KUHP di Indonesia*, Journal of Health, Education, Economics, Science, and Technology, Volume 5 (1), 2022, h. 5.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Akumulasi total kasus pidana yang dituntut dan/atau divonis pidana mati yang berhasil dihimpun oleh ICR pada 24 Maret 2023 adalah sebanyak 1.105 kasus dengan total 1.242 terdakwa. Dari total 1.242 terdakwa tersebut, terdapat 520 terdakwa yang berstatus terpidana mati dalam deret tunggu eksekusi.<sup>32</sup> Secara umum, kasus yang dituntut dan/atau divonis pidana mati pada tahun 2022 di dominasi oleh kasus tindak pidana narkoba. Rincian dari kasus yang dituntut dan/atau divonis pidana mati, yaitu sebagai berikut:

- a. 123 perkara dalam kategori kasus narkoba (93%);
- b. 3 perkara dalam kategori kasus pembunuhan berencana (2%);
- c. 2 perkara dalam kategori pembunuhan berencana dan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian (1%);
- d. 1 perkara dalam kategori kasus pembunuhan berencana, kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian, dan perkosaan anak (1%);
- e. 1 perkara dalam kategori kasus perkosaan terhadap anak yang menimbulkan korban lebih dari satu (1%);
- f. 1 perkara dalam kategori kasus perkosaan anak yang mengakibatkan luka berat dan menimbulkan korban lebih dari satu (1%);

<sup>32</sup> Adhigama Andre Budiman, *Laporan Situasi Kebijakan Pidana Mati di Indonesia 2022: Tidak Ada yang Terlindungi Penyusunan*, (Jakarta Selatan: Institute for Criminal, 2023), h. 9-10.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

g. 1 perkara dalam kategori kasus tindak pidana korupsi.<sup>33</sup>

### 3. Kontroversi Paham Retensionis dan Paham Abolisionis

Pidana mati merupakan suatu bentuk hukuman yang masih sering menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat, terutama para ahli hukum. Mengenai eksistensi penerapan pidana mati ini dilandasi oleh adanya dua paham pemikiran yang saling berseberangan dan bertentangan, kedua paham tersebut yaitu paham retensionis dan paham abolisionis.<sup>34</sup> Perdebatan antara paham retensionis dan paham abolisionis dipengaruhi oleh latar belakang ideologi, politik daerah, atau budaya yang berbeda.<sup>35</sup>

Paham retensionis merupakan sebuah paham yang muncul di Amerika Serikat pada abad ke-18 untuk mendukung diterapkannya pidana mati dalam suatu negara dan menolak apabila pidana mati dihapuskan dalam penjatuhan sanksi hukuman yang diberikan kepada terpidana di suatu negara. Salah satu teori pemidanaan yang berkaitan dengan pidana mati yang sering dijadikan landasan pemikiran paham retensionis yaitu teori absolut/teori pembalasan/teori retributif dan teori relatif.

Teori retributif adalah teori yang menyatakan bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan oleh para

<sup>33</sup> *Ibid.*, h. 14.

<sup>34</sup> Bungasan Hutapea, *Op. Cit.*, h. 61.

<sup>35</sup> Saharudding Daming, *Konfigurasi Pertarungan Abolisionisme Versus Retensionisme dalam Diskursus Keberadaan Lembaga Pidana Mati di Tingkat Global dan Nasional*, Jurnal HAM, Volume 8, 2012, h. 174.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelaku kejahatan. Menurut teori ini, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan yang dilakukan itu, karna kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, maka sebagai imbalannya (*vergelding*) si pelaku harus diberi penderitaan sebagai salah satu bentuk pembalasan.<sup>36</sup>

Paham retensionis dalam menggunakan teori retributif ini mempunyai prinsip “nyawa dibalas dengan nyawa” terhadap kasus kejahatan serius seperti pembunuhan. Paham retensionis menyatakan bahwa tindakan pembunuhan yaitu sebuah tindakan yang dapat menghilangkan hak hidup seseorang secara paksa, oleh karena itu sebagai balasan pelaku kejahatan tersebut harus menerima hukuman serupa dengan tindakan mereka. Selanjutnya berdasarkan teori relatif, pidana mati dapat dibenarkan dalam beberapa konteks atau kasus tertentu, seperti kasus pembunuhan berantai atau terorisme yang merupakan kasus kejahatan yang memenuhi syarat untuk menghukum pelaku dengan vonis pidana mati karena memiliki pengaruh yang besar bagi keamanan masyarakat dan kedaulatan negara.<sup>37</sup>

Uraian selanjutnya mengenai perspektif paham retensionis terkait pidana mati disertai beberapa alasan, diantaranya sebagai berikut:

<sup>36</sup> Ayu Efridadewi, *Hukum Pidana*, (Tanjungpinang: UMRAH Press, 2017), h. 7.

<sup>37</sup> Febri Handayani, *Pidana Mati Ditinjau dari Perspektif Teori Hukum dan Kaitannya dengan Hukum Islam (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Pekanbaru dan Pengadilan Negeri Pekanbaru)*, *Hukum Islam*, Volume XVI (1), 2016, h. 52.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Pidana mati merupakan suatu hukuman yang tidak bertentangan dan sesuai dengan perintah Tuhan yang terdapat dalam kitab suci di semua agama.<sup>38</sup>
- b. Pidana mati dapat melenyapkan secara permanen penjahat-penjahat yang paling buruk dari masyarakat yang beradab.
- c. Pidana mati dapat mengandung efek retributif yang dapat memuaskan rasa keadilan korban kejahatan dan keluarganya.
- d. Pidana mati merupakan manifestasi sikap muak dan kemarahan masyarakat terhadap para pelaku kejahatan serius, untuk dapat menyalurkan manifestasi dan cita-cita atau keinginan masyarakat tersebut maka perlu diberlakukan demi menjaga keseimbangan dalam tertib hukum.<sup>39</sup>
- e. Pidana mati dapat memberikan efek jera dan dapat memberikan rasa takut kepada masyarakat, sehingga masyarakat tidak akan berani melakukan kejahatan. Hal ini didasarkan pada suatu fakta bahwa salah satu negara yang menerapkan pidana mati seperti di Arab Saudi berdasarkan data yang diperoleh dari *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) pada tahun 2012 memiliki tingkat kejahatan yang rendah.
- f. Pidana mati merupakan suatu hukuman yang diberikan kepada para pelaku kejahatan serius seperti korupsi, dimana kejahatan tersebut

<sup>38</sup> Aista Wisnu Putra dan Rahmi Dwi Sutanti, *Kebijakan Formulasi Pidana Mati Bersyarat dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Volume 2 (3), 2020, h. 322.

<sup>39</sup> Auliah Andika Rukman, *Pidana Mati Ditinjau dari Perspektif Sosiologis dan Penegakan HAM*, Jurnal Equilibrium, Volume 4 (1), 2016, h. 116.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- merupakan kejahatan yang tidak berprikemanusiaan maka perlu di hukum dengan cara yang tidak berprikemanusiaan pula.<sup>40</sup>
- g. Menghapus pidana mati akan membuka peluang atau celah baru terjadinya pelanggaran HAM baru yang lebih serius.<sup>41</sup>

Paham abolisionis merupakan sebuah paham yang muncul di Amerika Serikat pada abad ke-18 untuk menolak diterapkannya pidana mati dalam suatu negara dan mendukung apabila pidana mati dihapuskan dalam penjatuhan sanksi hukuman yang diberikan kepada terpidana di suatu negara. Negara pertama yang menghapus pidana mati untuk semua jenis kejahatan dalam sistem peradilan pidana di negaranya yaitu Venezuela (salah satu negara di Amerika Selatan) pada tahun 1863.<sup>42</sup> Paham abolisionis ini menentang adanya penerapan pidana mati ini terinspirasi dari buku yang ditulis oleh Cessare Beccaria dengan judul *On Crimes and Punishment*. Menurut Beccaria, hidup adalah sesuatu yang tidak dapat dihilangkan secara legal oleh siapapun termasuk negara dan membunuh adalah tercela.<sup>43</sup> Salah satu teori pemidanaan yang berkaitan dengan pidana mati yang sering dijadikan landasan pemikiran paham abolisionis yaitu teori restoratif.

Teori restoratif adalah teori pemidanaan yang mencari penyelesaian masalah dengan memulihkan keadaan seperti semula, bukan dengan cara

<sup>40</sup> Muhammad Syarifuddin, h. 8-9.

<sup>41</sup> Saharudding Daming, *Op. Cit.*, h. 168.

<sup>42</sup> Supriyadi Widodo, *Op. Cit.*, h. 16.

<sup>43</sup> Nur Ro'is, *Masalah Pidana Mati Suatu Perspektif Abolisionis dan Kebijakan Hukum Pidana Indonesia di Masa Datang*, Journal OSF Preprints, Volume 1 (1), 2021, h. 1.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembalasan sebagaimana doktrin dari teori retributif. Pidana mati merupakan hukuman yang tidak manusiawi sehingga hukuman tersebut seharusnya diganti dengan hukuman yang lebih manusiawi. Dalam perspektif teori ini menekankan pada konsep pemulihan dan rekonsiliasi serta memberikan kesempatan untuk mengadakan dialog antara pelaku kejahatan, korban, atau pihak yang terkena dampak dari kejahatan yang dilakukan pelaku kejahatan.<sup>44</sup>

Uraian selanjutnya mengenai perspektif paham abolisionis terkait pidana mati disertai beberapa alasan, diantaranya sebagai berikut:

- a. Pidana mati mengasumsikan bahwa manusia tidak dapat berubah dan menyangkal kemungkinan bahwa seorang pelaku kejahatan pada suatu saat bisa bertaubat atau dapat berubah kearah yang lebih baik.
- b. Terpidana yang telah tereksekusi pidana mati tidak dapat dikoreksi khususnya dalam hal pidana mati yang ternyata dikenakan terhadap orang yang secara keliru menjadi terpidana sebagai akibat tidak sempurnanya sistem peradilan pidana.
- c. Hukuman mati membawa penderitaan yang sangat mendalam khususnya bagi keluarga terpidana mati pada waktu penantian dan pelaksanaan hukuman mati.
- d. Dihapusnya pidana mati di suatu negara akan menciptakan sanksi hukuman pidana yang lebih manusiawi di suatu negara. Tidak manusiawi dalam konteks ini yaitu bahwa pidana mati dianggap

<sup>44</sup> Herliana Heltaji, *Dilema Hak Asasi Manusia dan Hukuman Mati dalam Konstitusi Indonesia*, Journal of Law, Volume 4 (2), 2021, h. 159.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- sudah dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM.<sup>45</sup> Pelanggaran yang dimaksud dalam hal ini yaitu melanggar hak hidup seseorang, hak hidup tersebut tidak boleh dicabut oleh siapapun, karena yang berhak mencabut hak hidup seseorang yaitu hanyalah Tuhan.<sup>46</sup>
- e. Mengingat terpidana yang dituntut dan/atau divonis pidana mati mengalami penderitaan dan kesakitan akibat fenomena deret tunggu (jangka waktu kapan akan dieksekusi).<sup>47</sup> Dalam hal ini, terpidana dianggap sebagai orang yang merasa dirugikan karena menjalani dua bentuk hukuman, yaitu pidana mati dan pidana penjara tanpa adanya kepastian kapan akan dilakukan eksekusi pidana mati selama bertahun-tahun dan juga dipenuhi dengan rasa takut yang menyebabkan terpidana merasa menderita dan tersiksa.<sup>48</sup>
  - f. Hukuman mati merupakan hukuman yang tidak berperikemanusiaan dan tidak efektif dalam menurunkan tingkat kejahatan dalam negara. Menurut Rolling, jika suatu negara tetap memberlakukan pidana mati dalam sistem peradilan pidananya dan tidak menghargai nyawa manusia, maka akan berkurangnya pula penghargaan orang terhadap nyawa manusia.
  - g. Pidana mati tidak dapat menimbulkan efek jera terhadap para pelaku kejahatan serius, salah satunya korupsi. Hal ini didukung oleh

<sup>45</sup> Nandang Sambas, *Penerapan Pidana Mati dalam Hukum Nasional dan Perlindungan Hak Azasi Manusia*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 9 (3), 2007, h. 249.

<sup>46</sup> Aista Wisnu Putra dan Rahmi Dwi Sutanti, *Op. Cit.*, h. 321.

<sup>47</sup> Nur Ro'is, *Op. Cit.*, h. 4

<sup>48</sup> Adhigama Andre Budiman dan Maidina Rahmawati, *Fenomena Deret Tunggu Terpidana Mati di Indonesia*, (Jakarta Selatan: Institute for Criminal Justice Reform, 2020), h. 4..

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebuah fakta yang diperoleh dari Indeks Persepsi Korupsi Transparansi Internasional pada tahun 2011, bahwa negara yang tidak menerapkan pidana mati sebagai suatu bentuk hukuman menempati urutan teratas sebagai negara yang bersih dari unsur korupsi, di mana negara yang menempati urutan tertinggi sebagai negara yang bersih dari korupsi yaitu Selandia Baru, Denmark, dan Swedia.<sup>49</sup>

- h. Pidana mati merupakan salah satu hukuman tertua sehingga sudah tidak sesuai dengan kehendak zaman.<sup>50</sup>

## B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan suatu bahan referensi perbandingan dan acuan serta untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini. Maka dalam tinjauan pustaka ini peneliti mencantumkan hasil penelitian terdahulu, yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ayu Eza Tiara pada tahun 2020 yang berjudul “Pengaturan Hukuman Mati Dibeberapa Negara (Studi Kasus di Negara Islam dan Non-Islam)”. Dalam penelitian tersebut menjelaskan beberapa jenis tindak pidana yang dapat diancam dengan pidana mati di beberapa negara seperti kejahatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, kejahatan terorisme, kejahatan ekonomi, dan kejahatan HAM lainnya, serta dalam penelitian ini menjelaskan metode yang digunakan

<sup>49</sup> Muhammad Syarifuddin, *Op. Cit.*, h. 8.

<sup>50</sup> Yon Artiono, *Op. Cit.*, h. 5.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh negara-negara yang masih menerapkan pidana mati tersebut seperti Cina yang menggunakan cara disuntik dan ditembak dan Iran yang menggunakan cara ditembak, dirajam, dan digantung.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Ayu Eza Tiara dengan penelitian penulis yang berjudul “Perbandingan Pidana Mati dalam Hukum Positif di Indonesia Perspektif Hak Asasi Manusia” yaitu menggunakan hukum positif di Indonesia sebagai landasan untuk memaparkan pidana mati. Kemudian yang menjadi perbedaan penelitian ini yaitu di mana dalam penelitian yang diangkat oleh Ayu Eza Tiara tersebut yaitu membahas mengenai pidana mati di berbagai negara, baik dari segi metode maupun tindak pidana yang diancam pidana mati. Sedangkan penelitian ini lebih mengacu kepada pidana mati di Indonesia saja.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Muhamad Taqiyuddin pada tahun 2021 yang berjudul “Pidana Mati dalam Perspektif Al-Qur’an”. Dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa penerapan hukuman mati di era modern dalam perspektif Al-Qur’an sangatlah relevan. Al-Qur’an memberikan penilaian bahwasannya penerapan hukuman mati ini tidaklah bertentangan dengan HAM, justru menjunjung tinggi nilai-nilai yang terkandung dalam HAM.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Muhamad Taqiyuddin dengan penelitian penulis yang berjudul “Perbandingan Pidana Mati dalam Hukum Positif di Indonesia Perspektif Hak Asasi Manusia” yaitu

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menggunakan suatu perspektif untuk memberikan suatu pemahaman terhadap konsep pidana mati. Kemudian yang menjadi perbedaan penelitian ini yaitu di mana dalam penelitian yang diangkat oleh Muhamad Taqiyuddin tersebut yaitu perspektif untuk menjelaskan konsep pidana mati berbeda, di mana dalam penelitian tersebut menggunakan perspektif Al-Qur'an sedangkan penelitian ini menggunakan perspektif HAM.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Yemima Dwita Indah Putri pada tahun 2021 yang berjudul "Pidana Mati dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia". Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan teknik analisa data melalui metode deduktif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana perspektif pidana mati dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Muhamad Taqiyuddin dengan penelitian penulis yang berjudul "Perbandingan Pidana Mati dalam Hukum Positif di Indonesia Perspektif Hak Asasi Manusia" yaitu menggunakan suatu perspektif untuk memberikan suatu pemahaman terhadap konsep pidana mati. Kemudian yang menjadi perbedaan penelitian ini yaitu di mana dalam penelitian yang diangkat oleh Muhamad Taqiyuddin tersebut yaitu perspektif untuk menjelaskan

konsep pidana mati berbeda, di mana dalam penelitian tersebut menggunakan perspektif UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM sedangkan penelitian ini menggunakan perspektif instrument HAM secara internasional.



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis metode penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu melalui jenis penelitian hukum normatif (*legal research*) yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam hukum positif di Indonesia. Penelitian hukum normatif adalah proses untuk meneliti, mengkaji, dan menganalisis tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum, dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti.

Dari pengertian diatas, bahwa penelitian yang berjudul “Perbandingan Pidana Mati dalam Hukum Positif di Indonesia Perspektif Hak Asasi Manusia” ini mengkaji mengenai pidana mati dalam perspektif hukum positif di Indonesia objek kajian sebagai objek kajian.

#### B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan adalah salah satu metode dalam penelitian untuk memahami dan mengarahkan permasalahan yang sedang diteliti melalui informasi dari berbagai sumber data. Pendekatan penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan proposal dengan jenis penelitian normatif ini yaitu menggunakan tiga metode pendekatan, diantaranya sebagai berikut:

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari semua peraturan perundang-undangan atau regulasi yang berkaitan secara langsung dengan isu hukum yang sedang diteliti.<sup>51</sup> Pendekatan ini dilakukan dengan mempelajari konsep yang berhubungan dengan objek penelitian, selanjutnya diuji dengan perundang-undangan yang mengaturnya, dan kemudian diaplikasikan pada permasalahan yang dijadikan objek penulisan melalui argumentasi yuridis dan penalaran hukum.<sup>52</sup> Dalam penelitian ini, perundang-undangan yang dijadikan acuan yaitu hukum positif di Indonesia yang mengatur mengenai pidana mati.

### 2. Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konsep yaitu pendekatan yang dilakukan dengan merujuk pada prinsip hukum yang dapat ditemukan pada doktrin-doktrin hukum maupun pandangan-pandangan sarjana.<sup>53</sup> Dalam penelitian ini, pendapat-pendapat atau doktrin yang digunakan untuk menjawab mengenai pidana mati yang merupakan isu hukum yang sedang diteliti yaitu melalui asas *lex superiori derogate legi inferiori* dan pandangan dari paham retensionis dan paham abolisionis.

<sup>51</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), h.

<sup>52</sup> Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum*, (Surabaya: CV Jakad Media Publishing, 2020),

<sup>53</sup> Muhaimin, *Op. Cit.*, h. 57.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Data dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan oleh peneliti yaitu bersumber dari data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung dari sumbernya. Data sekunder yang diperoleh peneliti bersumber dari tiga sumber bahan hukum, yaitu sebagai berikut:

### 1. Sumber Bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum primer adalah sumber hukum yang diperoleh melalui pengumpulan bahan hukum dari peraturan perundang-undangan yang bersifat mengikat. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yang bersumber dari hukum positif di Indonesia, pasal-pasal dalam hukum positif tersebut membahas secara langsung terkait penerapan pidana mati dan juga terdapat pasal yang memiliki makna tersirat yang secara tidak langsung sangat menentang adanya penerapan pidana mati.

### 2. Sumber Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder merupakan sumber bahan hukum yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, artikel, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan pidana mati untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.

### 3. Sumber Bahan Hukum Tersier

Sumber bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang diperoleh dari kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, dan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ensiklopedia hukum untuk memberikan penjelasan terhadap bahan primer dan bahan hukum sekunder.

**D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik studi kepustakaan. Teknik studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data yang berasal dari berbagai sumber bahan hukum dan dipublikasikan secara luas dengan cara membaca, memahami, dan mencatat terhadap berbagai literatur, jurnal, buku, artikel, dan perundang-undangan yang berkaitan dengan pidana mati.

**E. Analisis Data**

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif, yaitu dengan melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang telah diperoleh. Metode interpretasi yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu metode interpretasi teleologis. Interpretasi teleologis adalah penafsiran dengan mencari tujuan atau maksud dari suatu peraturan perundang-undangan atau menelaah apakah yang melandasi adanya undang-undang tersebut.<sup>54</sup>

<sup>54</sup> Muhaimin, *Op. Cit.*, h, 69.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A Kesimpulan

Pidana mati adalah salah satu jenis sanksi pidana yang termuat dalam hukum positif di suatu negara sebagai salah satu bentuk hukuman, salah satunya yaitu Indonesia. Dalam praktiknya pidana mati yaitu pidana alternatif yang dilakukan oleh suatu negara melalui putusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap (*incraht*) untuk mencabut nyawa (hak hidup) secara paksa atau membunuh seseorang sebagai hukuman atas suatu tindak pidana atau kejahatan yang dilakukan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian yang berjudul “Perbandingan Pidana Mati dalam Hukum Positif di Indonesia Perspektif Hak Asasi Manusia” ini maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam UUD 1945 tidak mengatur secara jelas mengenai pidana mati, namun di dalam UUD 1945 mengatur sangat jelas mengenai hak untuk hidup. Pemberlakuan pidana mati diperbolehkan menurut ketentuan UUD 1945 yaitu dengan lahirnya Putusan MK No.2-3/PUU-V/2007 sebagai *landmark decision*. Jika dikaitkan mengenai pidana mati dalam UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya yaitu di dalam peraturan perundang-undangan di luar UUD 1945 mengatur secara jelas mengenai pemberlakuan pidana mati terhadap para pelaku tindak pidana

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

baik dalam KUHP, KUHP baru, dan undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai tindak pidana tertentu yang dapat diancam dengan pidana mati.

2. Pidana mati dalam perspektif HAM itu tidak diperbolehkan karena dalam instrumen hukum internasional sangat menjunjung tinggi mengenai keberadaan hak hidup yang melekat dalam setiap diri manusia. Namun PBB dalam hal ini juga memberikan peluang untuk mempraktikkan pidana mati teruntuk negara-negara yang belum menghapuskan pidana mati mati dalam hukum positifnya dengan pembatasan yang sangat ketat. Salah satu negara yang belum menghapuskan pidana mati dalam hukum positifnya yaitu Indonesia. Penerapan pidana mati di Indonesia juga kerap kali menjadi perbincangan hangat antara paham retensionis dan paham abolisionis karena dianggap penerapan pidana mati di Indonesia bertentangan dengan HAM dan Pancasila. Namun apabila ditelaah lebih dalam mengenai sila-sila Pancasila maka ditarik sebuah kesimpulan bahwa Pancasila ternyata mendukung penerapan pidana mati diterapkan di Indonesia dan Pancasila mengatakan disetiap silanya bahwa pidana mati bukanlah hukuman yang bertentangan dengan nilai-nilai dasar yang terdapat dalam HAM.

**Saran**

Demikianlah skripsi yang dapat penulis susun, semoga bermanfaat bagi pembaca dan penulis tersendiri, serta dapat mempertebal iman dan takwa kita

kepada Allah SWT yang telah memberikan kita akal fikiran sehingga kita dapat mempelajari apa yang telah diciptakan oleh-Nya. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam menyusun ataupun ketika menyampaikan skripsi ini. Maka dari itu, kritik dan saran yang membangun dari semua pihak tentu kami butuhkan demi memperbaiki makalah kami berikutnya.

Saran penulis dalam penelitian yang berjudul “Perbandingan Pidana Mati dalam Hukum Positif di Indonesia Perspektif Hak Asasi Manusia” ini yaitu seharusnya para pembuat aturan hukum lebih menjabarkan mengenai hak hidup yang terdapat dalam UUD 1945. Karna hak hidup yang diatur dalam UUD 1945 tersebut seringkali menjadi perdebatan antara paham abolisionis dan paham retensionis. Dengan jelasnya makna hak hidup yang diatur dalam UUD 1945 tersebut maka tidak akan lagi menjadi perdebatan antara paham retensionis dan paham abolisionis.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Alston, Philip dan Franz Magnis-Suseno. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008.
- Amrizal, Dafrigo. *Pasang Surut Pidana Mati di Indonesia*. Pekanbaru: Yayasan Persada Bunda, 2010.
- Artiono, Yon. *Aku Menolak Hukuman Mati: Telaah Atas Penerapan Pidana Mati*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2015.
- Asmarawati, Tina. *Hukuman Mati dan Permasalahannya di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Bakhri, Syaiful. *Hukum Sanksi: Di Berbagai Praktek Peradilan*. Tangerang Selatan: UM Jakarta Press, 2020.
- Baso, Ahmad, dkk. *Pengkajian Proses Peradilan Pidana Mati di Indonesia: Situasi Terpidana Mati dan Upaya Penegak Hukum Pasca Reformasi*. Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2012.
- Budiman, Adhigama Andre. *Ketidakpastian Berlapis: Menanti Jaminan Komutasi Gambaran Umum Penjatuhan Pidana Mati di Indonesia Pidana Mati Sekarang*. Jakarta Selatan: Institute for Criminal Justice Reform, 2022.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- \_\_\_\_\_ . *Laporan Situasi Kebijakan Pidana Mati di Indonesia 2022: Tak Ada yang Terlindungi Penyusunan*. Jakarta Selatan: Institute for Criminal, 2023.
- Budiman, Adhigama Andre dan Maidina Rahmawati. *Fenomena Deret Tunggu Terpidana Mati di Indonesia*. Jakarta Selatan: Institute for Criminal Justice Reform, 2020.
- Efritadewi, Ayu. *Hukum Pidana*. Tanjungpinang: UMRAH Press, 2020.
- Hamzah, Andi dan A. Sumangelipu. *Pidana Mati di Indonesia: Di Masa Lalu, Kini, dan Di Masa Depan*. Jakarta Timur: Ghalia Indonesia, 1983.
- Hutapea, Bungasan. *Kontroversi Penjatuhan Hukuman Mati Terhadap Tindak Pidana Narkotika dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta Selatan: Tim Pohon Cahaya, 2016
- Irfan, M. Nurul dan Masyrofah. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: AMZAH, 2013.
- Ishaq. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Lamintang, P.A.F. dan Franciscus Theojunior Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2014.
- Marawis, Frans. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012.
- Marzuki, Suparman. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 2017.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Muntoha. *Negara Hukum Indonesia: Pasca Perubahan UUD 1945*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013.
- Napitupulu, Erasmus A.T. *Gambaran Umum Penjatuhan Pidana Mati di Indonesia*. Jakarta Selatan: Institute for Criminal Justice Reform, 2015.
- \_\_\_\_\_. *Tak Jera Promosi Efek Jera*. Jakarta Selatan: Institute for Criminal Justice Reform, 2018.
- Nurdin, Nurliah dan Astika Ummy Athahira. *Hak Asasi Manusia, Gender, dan Demokrasi: Sebuah Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jatinangor: CV Sketsa Media, 2022.
- Pane, Musa Darwin dan Diah Pudjiastuti. *Pidana Mati di Indonesia: Teori, Regulasi, dan Aplikasi*. Surabaya: Pustaka Aksara, 2021.
- Purba, Nelvita. *Hukuman Mati dalam Konteks Hukum Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Medan: Format Publishing, 2021.
- Purwati, Ani. *Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: CV Jakad Media Publishing, 2020.
- Putri, Ria Wierma. *Hukum Humaniter Internasional*. Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2011.
- Pratondo, Heru Dwi. *Jurnal Tahunan Pusiknas Bareskrim Polri*. Jakarta: Pusat Informasi Kriminalitas Nasional, 2021.
- Riyanti, Apriani, dkk. *Hukum dan HAM*. Jawa Barat: Widina Bhakti Persada Bandung, 2023.
- Rusli, Tami. *Pengantar Ilmu Hukum*. Lampung: Universitas Bandar Lampung Press, 2017.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sorensen, Georg. *Demokrasi dan Demokratisasi: Proses dan Prospek dalam Sebuah Dunia yang Sedang Berubah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.

Syafrifuddin, Muhammad. *Reformasi Politik Hukum Pidana Mati dalam Tindak Pidana Korupsi yang Berkeadilan Pancasila*. Jawa Barat: CV Tiga Asa Mandiri, 2020.

Tangkau, Hans C. *Pidana Mati dalam Pergolakan Pemikiran*. Manado: Universitas Sam Ratulangi, 2011.

Widodo, Supriyadi. *Politik Kebijakan Hukuman Mati di Indonesia dari Masa ke Masa*. Jakarta Selatan: Institute for Criminal Justice Reform, 2017.

Yuhelson. *Pengantar Ilmu Hukum*. Gorontalo: Ideas Publishing, 2017.

**B. JURNAL DAN SKRIPSI**

Alimuddin, Ansharullah. *Konsep Pidana Mati dalam Perspektif Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan RUU KUHP di Indonesia*, Journal of Health, Education, Economics, Science, and Technology, Volume 5 (1), 2022.

Alweni. Mohammad Kenny. *Kajian Tindak Pidana Pemerasan Berdasarkan Pasal 368 KUHP*, Lex Crimen, Volume VIII (3), 2019.

Anwar, Moh. dan Yayuk Sugiarti. *Tinjauan Yuridis tentang Pidana Mati Menurut Undang-Undang Nomor 2/PNPS/Tahun 1964 tentang Pelaksanaan Pidana Mati*, Jurnal Hukum, Volume 1 (1), 2011.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Bawuno, Geraldly Armando. *Penindakan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Makar Sebagaimana Dirumuskan dalam Pasal 104 KUHP*, Lex Crimen, Volume XI (1), 2022.
- Daming, Saharudding. *Konfigurasi Pertarungan Abolisionisme Versus Retensionisme dalam Diskursus Keberadaan Lembaga Pidana Mati di Tingkat Global dan Nasional*, Jurnal HAM, Volume 8, 2012.
- Dewi, Ni Komang Ratih Kumala. *Keberadaan Pidana Mati dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Jurnal Komunikasi Hukum, Volume 6 (1), 2020.
- Eleanora, Fransiska Novita. *Eksistensi Pidana Mati dalam Perspektif Hukum Pidana*, Widya, Volume 29 (318), 2012.
- Fitriani. Skripsi: *Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan yang Dilakukan oleh Anak Perspektif Hukum Islam*. Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2016.
- Handayani, Febri. *Pidana Mati Ditinjau dari Perspektif Teori Hukum dan Kaitannya dengan Hukum Islam (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Pekanbaru dan Pengadilan Negeri Pekanbaru)*, Hukum Islam, Volume XVI (1), 2016.
- Heltaji, Herliana. *Dilema Hak Asasi Manusia dan Hukuman Mati dalam Konstitusi Indonesia*, Journal of Law, Volume 4, Issue 2, 2021.
- Hidayah, Chofifatul dan Fatma Ulfatun Najicha. *Hukum Pidana Mati Berdasarkan Sudut Pandang Undang-Undang Dasar 1945*, Borneo Law Review, Volumes 7, Issue 1, 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Jacob, Efryan R. T. *Pelaksanaan Pidana Mati Menurut Undang-Undang Nomor 2/PNS/1961*, Lex Crimen, Volume 6 (2), 2017.
- Kholiq, M. Abdul. *Kontroversi Hukuman Mati dan Kebijakan Regulasinya dalam RUU KUHP (Studi Komparatif Menurut Hukum Islam)*, Jurnal Hukum, Volume 14 (2), 2017.
- Laila, Aturkian. *Pemberlakuan Hukuman Pidana Mati di Dalam Negara Pancasila*, Jurnal Ilmu Pendidikan dan Humanaiora, Voume 5 (2), 2022.
- Machio Tambayong, *Analisis Yuridis Terhadap Eksistensi Kaum Homoseksual Dikaitkan dengan Tindak Pidana Percabulan Sesama Jenis di Indonesia*, Jurnal Fakultas Hukum Unsrat, Volume XII (5), 2023.
- Marwin. *Pelaksanaan Pidana Mati di Indonesia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Volume 11 (1), 2019.
- Putra, Aista Wisnu dan Rahmi Dwi Sutanti. *Kebijakan Formulasi Pidana Mati Bersyarat dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Volume 2 (3), 2020.
- Rangkuti, Irvino. *Kajian Norma Pancasila Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Mati dalam Hukum Positif di Indonesia*, Law Journal, Volume 5 (1), 2023.
- Riyadi, Sugeng dan Beny Timor Prasetyo. *Kebijakan Moderasi Pidana Mati dalam RUU KUHP Perspektif Nilai-Nilai Pancasila*, Volksgeist, Volume 4 (2), 2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ro'is, Nur. *Masalah Pidana Mati Suatu Perspektif Abolisionis dan Kebijakan Hukum Pidana Indonesia di Masa Datang*, Journal OSF Preprints, Volume 1, Nomor 1, Tahun 2021.

Rukman, Auliah Andika. *Pidana Mati Ditinjau dari Perspektif Sosiologis dan Penegakan HAM*, Jurnal Equilibrium, Volume 4 (1), 2016.

Sambas, Nandang. *Penerapan Pidana Mati dalam Hukum Nasional dan Perlindungan Hak Azasi Manusia*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 9 (3), 2007.

Susanto, Mei dan Adjie Ramdan. *Kebijakan Moderasi Pidana Mati: Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007*, Jurnal Yudisial, Volume 1 (2), 2017.

Sutoyo, Daniel. *Tinjauan Teologis Terhadap Wacana Penerapan Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani, Volume 3 (2), 2019.

Taufik, M. *Konsep dan Sumber Hukum: Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam dan Sistem Hukum Positif*, Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Volume 5 (2), 2021.

Yanri, Fuad Brylian. *Pembunuhan Berencana, Hukum dan Keadilan*, Volume 4 (1), 2017.

**WEBSITE**

Ahdiat, Adi. 2023. "Jumlah Penduduk di 34 Provinsi Indonesia (2022), diakses dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/02/>

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

[jumlah-penduduk-di-34-provinsi-indonesia-tahun-2022](#), pada tanggal 20 September 2023.

Reform, Institute for Criminal Justice. “ICJR Sepakat dengan Pemerintah: Pengundangan KUHP Baru Wajib Menunda Eksekusi Pidana Mati Saat Ini”, diakses dari <https://icjr.or.id/icjr-sepakat-dengan-pemerintah-pengundangan-kuhp-baru-wajib-menunda-eksekusi-pidana-mati-saat-ini/>, pada tanggal 25 Januari 2024, pukul 12.16 WIB.

